



WALIKOTA BATAM

Batam, 21 Maret 2023

Kepada Yth :

Seluruh Pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Batam

di-

BATAM

SURAT EDARAN

NOMOR. 09 TAHUN 2023

TENTANG

LARANGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA BATAM BERPERILAKU HIDUP MEWAH DAN HEDONIS

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, bersama ini diminta kepada seluruh Pegawai Pemerintah Kota Batam untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkomitmen menjadi penyelenggara Negara yang bersih dan menjaga Integritas serta nama baik Instansi.
2. Berperilaku pola hidup sederhana, tidak memperlihatkan kemewahan dan/ atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatuhan dan kepatantasan.
3. Berperilaku bijak dalam menggunakan media sosial untuk hal yang bersifat positif serta tidak menunjukkan gaya hidup mewah ataupun perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak melakukan pamer kekuasaan dan kekayaan di masyarakat apalagi sampai di posting/dipajang di Media Sosial.
4. Kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah agar melakukan pembinaan dan memberikan tindakan/teguran tegas serta melaporkan kepada Walikota Batam terhadap Pegawai di lingkungan kerja Saudara yang melakukan hal-hal sebagaimana poin 1 s/d 3 di atas.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Wakil Walikota Batam;
2. Asisten Administrasi Umum Setdako Batam;
3. Inspektur Daerah Kota Batam;
4. Kepala BKPSDM Kota Batam.